



### Perlu Langkah Lebih Berani untuk Menghentikan Parkir Nuthuk

#### TAJUK

Praktik menaikkan tarif parkir setinggi-tingginya alias parkir *nuthuk* terutama di kawasan wisata di Kota Jogja, dan lebih luas lagi DIY sulit dihentikan. Tiap musim liburan praktik parkir *nuthuk* terus saja terjadi dan berulang.

Tiap kali pula imbauan dikeluarkan Dinas Perhubungan di wilayah di DIY terutama Kota Jogja. Ancaman demi ancaman yang dikeluarkan pemerintah tak pernah mempan menghentikan mereka yang menarik tarif parkir tidak wajar ini.

Bahkan belum lama ini media sosial kembali diramaikan dengan cuitan warganet tentang parkir VIP di kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta, tepatnya di pintu

sisi selatan. Pada unggahan itu, terlihat sebuah kertas nota parkir dengan tulisan Rp350.000 dengan durasi selama tujuh jam.

Praktik penerapan tarif parkir semacam ini sudah tentu mencoreng citra Kota Jogja sebagai daerah tujuan wisata. Tak cuma itu juga jelas-jelas melanggar ketentuan perparkiran yang diterapkan di Kota Jogja.

Tarif perparkiran di Kota Jogja diatur dalam berdasarkan Perda Kota Jogja No.2/2019 tentang Perparkiran. Jika dilihat dari peraturan ini, pada setiap pasal terkait dengan ketentuan retribusi parkir disebutkan pengelola parkir wajib mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal-pasal itu dimaksudkan agar pengelola parkir patuh pada peraturan yang khusus mengatur tarif parkir yaitu Peraturan Wali Kota Jogja (Perwal) No.132/2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Peraturan Daerah Kota Jogja Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Jika dilihat dari peraturan ini tarif tertinggi parkir di kawasan wisata atau kawasan I ditetapkan tiga jam pertama tarif tertinggi bus besar Rp75.000, bus sedang Rp50.000 dan jenis lain sedan, jip, mobil boks serta motor roda tiga Rp5.000. Terakhir tarif parkir tertinggi di kawasan wisata untuk sepeda motor adalah Rp2.000. Dari ketentuan itu, bisa

dipastikan praktik *nuthuk* kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta jelas-jelas melanggar aturan. Menurut PT KAI Daop 6, parkir VIP itu dikelola pihak mitra yaitu Sheyco Tour & Travel yang bahkan juga mengakui penerapan tarif parkir yang sangat tinggi. PT KAI Daop 6 berjanji akan kembali melihat Perda Kota Jogja untuk menertibkannya.

Praktik-praktik parkir *nuthuk* ini tak akan bisa ditinggalkan jika pemerintah tidak tegas memberikan sanksi. Pada dua peraturan yang menjadi dasar penerapan tarif parkir ada sanksi yang seharusnya diterapkan. Salah satunya adalah sanksi pencabutan izin.

Sedangkan sanksi terberat selain pencabutan izin ada dalam Pasal 58 Perda Kota Jogja No.2/2019

tentang Perparkiran. Pada pasal ini disebutkan pada tiap-tiap penerapan perparkiran, juru parkir yang melanggar ketentuan tarif parkir tertinggi sesuai Perwal bisa diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak Rp50 juta rupiah.

Terapkan dengan tegas sanksi-sanksi itu agar ada efek jera pada praktik parkir *nuthuk* di Kota Jogja. Jika ada ketegasan dan keberanian dari pembuat aturan, para pengelola parkir akan lebih melek dan kemudian jera. Kuncinya adalah keberanian pemerintah tegas dan agresif menerapkan aturan yang ada. Jika tidak, sampai kapan pun praktik parkir *nuthuk* bakal terus muncul dan makin menjadi-jadi.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005